



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1124, 2018

KEMENKES. Klasifikasi UPT bidang Pelatihan Kesehatan di BPPSDM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi, perlu disusun klasifikasi unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa klasifikasi unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/287/M.KT.01/2018 tanggal 18 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di

Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi

induknya.

2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.
3. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan UPT dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume/beban kerja.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI UPT

Pasal 2

- (1) Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan ditetapkan berdasarkan kriteria Klasifikasi UPT.
- (2) Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja UPT.
- (3) Kriteria Klasifikasi UPT terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

Pasal 3

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

- b. pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
 - c. penjaminan mutu pelatihan;
 - d. tenaga pelatihan;
 - e. akreditasi;
 - f. peserta pelatihan;
 - g. sarana dan prasarana teknis;
 - h. kerja sama; dan
 - i. bimbingan teknis.
- (2) Kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- (3) Pengembangan metode dan teknologi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses dan upaya yang didesain untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelatihan dalam hal analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan metodologi dan teknologi pelatihan.
- (4) Penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pelatihan secara terencana dan berkelanjutan.
- (5) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga latih yang terdiri atas widyaiswara dan/atau instruktur yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis untuk melakukan pelatihan.
- (6) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kelayakan pada lembaga pelatihan pemerintah dalam menyelenggarakan program pelatihan tertentu dan jenis pelatihan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peserta latih yang mengikuti program

pelatihan untuk peningkatan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

- (8) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi UPT yang dapat berupa laboratorium, bengkel kerja, kelas, ruang diskusi, auditorium, perpustakaan, asrama, dan sarana penunjang teknis lainnya yang sesuai standar.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang pelatihan kesehatan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Kepala BPPSDMK yang masih berlaku.
- (10) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT per tahun kepada institusi, kelompok masyarakat, dan lembaga lainnya yang dibuktikan dengan dokumen laporan bimbingan teknis atau surat permohonan bimbingan teknis atau laporan praktik kerja lapangan.

Pasal 4

- (1) Unsur utama kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. jumlah pelatihan manajemen/teknis/fungsional; dan
 - c. jumlah pelatihan teknis/fungsional berdasarkan penugasan.
- (2) Jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada